



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani karet, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Arak, RT. 002, RW.-, Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon I;

, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Arak, RT. 002, RW.-, Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu, Nama : *[redacted]*, Tempat Lahir : Tanjung Arak, Tanggal lahir : 01 Maret 2004, NIK: *[redacted]* 2, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di : Dusun Tanjung Arak, RT. 002, RW.-, Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi. Dengan calon Suaminya, yang bernama : *[redacted]*, Tempat Lahir : Gelata, Tanggal Lahir : 10 Desember 1998, NIK: 6 *[redacted]*, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Tani Karet, Tempat kediaman di : Dusun Boyu Kebalai, RT. 003, RW. -, Desa Landau Kabu, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-053/ Kua.14.12.01 / PW.01 / 01 / 2021, Tanggal 5 Maret 2021;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan telah bertunangan selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Dan calon suami anak Para Pemohon sering berkunjung ke rumah anak Para Pemohon, Hal itu membuat Para Pemohon serta orang tua calon Suami anak Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Tani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami Anak Para Pemohon pada tanggal 16 Januari 2021 dan lamarannya telah diterima oleh anak Para Pemohon serta orang tua Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon () untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah kelas 2 SLTA;
- Bahwa, alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah karena para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon melakukan perbuatan dosa yang akhirnya bisa membuat malu keluarga;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir [redacted] adalah kelas 2 SLTA;
- Bahwa anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya, namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis sedangkan status calon suami bujangan;
- Bahwa [redacted] sudah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 5 bulan, dan sudah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suami atas kehendak sendiri dan kehendak calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Yudistika telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap mengasuh anak dan menjadi ibu yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaranya sudah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujangan sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin cinta dengan, calon isterinya sekitar kurang lebih 5 bulan dan sekarang sudah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya atas kehendak sendiri dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah merestui hubungan anaknya dengan calon isterinya demikian juga orang tua calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan sudah diterima lamarannya oleh Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Paman calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah tidak bisa menghadiri persidangan karena sakit lumpuh;
- Bahwa ibu tidak hadir dalam persidangan karena sudah meninggal;
- Bahwa Yudistika adalah keponakannya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa keponakannya dengan anak para Pemohon saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan keponakannya bersama anak Para Pemohon atas dasar keinginan keponakannya bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa antara keponakannya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa keponakannya sudah siap menjadi suami yang baik dan siap bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa sebagai paman yang mewakili orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua dan keluarga calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi Nomor B-053/Kua.14.12.01/PW.01/01/2021, tanggal 5 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama [redacted], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK
tanggal 28 Oktober 2012 atas _____, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/19/VI/2003 tanggal 20 Juni
2003, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos dan tidak
dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ tanggal
7 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
cap pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda
P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6110082016/SURKET/01/050321 /
0001 Tanggal 5 Maret 2021 atas nama _____, bukti tersebut telah
diberi meterai dan cap pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,
lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi akta kelahiran Nomor 611 _____ tanggal 2 Juli
2013 atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2018/2019
Nomor DN-13-D-SMP/06 0033392 tanggal 29 Mei 2019 atas nama
Miranda Sili _____, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _____ Tanggal
24 April 2019 atas nama _____, bukti tersebut telah diberi meterai dan
cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
diberi tanda P.9;

B. Saksi

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. , umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani karet, bertempat tinggal di Dusun Lebak Mempahong RT 01 RW 00 Desa Tanjung Arak Kecamatan Ponoh Utara Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena dari keinginan anak Para Pemohon sendiri, dan anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sering dating kerumah dan pacarana sehingga para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon pacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan,
- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai penambang emas dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya agar tidak terjadi sesuatu yang melanggar agama;

2. *[Name]*, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.2, Pekerjaan Buruh harian lepas, Bertempat Tinggal di Dusun Tanjung Arak RT 005 RW 00 Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena keinginan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sudah berpacaran dan tunangan;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon pacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan,
- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai penambang emas namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon bernama

untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa terjadi penolakan pernikahan antara Miranti Astina dengan calon suaminya yang bernama Yudistika karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa [redacted] merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Kartu Keluarga yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti [redacted] merupakan anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa [redacted] yang merupakan anak Para Pemohon berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim terbukti bahwa [redacted] masih berusia dibawah 19 tahun dan merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa _____ telah menyelesaikan pendidikan hingga 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa _____ a yang merupakan calon suami anak Para Pemohon sudah berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.9, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa _____ adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan bagi anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;
3. Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah kelas 2 SLTA;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan selama 5 bulan dan telah bertunangan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
9. Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan sudah diterima lamarannya oleh Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yaitu _____ untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama _____ ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yaitu Miranti Astina belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam pengertian batas minimal umur, tetapi sampai sejauh mana kesiapan fisik maupun mental, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara nyata ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sebagaimana fakta persidangan anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan telah melanjutkan pendidikan sampai kelas 2 SLTA sebagaimana keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon maka sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon adalah anak Para Pemohon telah tunangan dengan calon suami anak Para Pemohon dan telah berpacaran sehingga para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang melanggar agama dan membuat malu keluarga. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon sudah 16 tahun 8 bulan dan secara hukum masih dianggap belum cukup usia, namun dalam persidangan Hakim telah mendapatkan fakta bahwa anak Para Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan dan telah mempunyai calon suami yang secara ekonomi telah dianggap mampu menanggung beban hidup bersama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT, sebagaimana disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon Miranti Astina dengan Yudistika tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon
di mana untuk menikah dengan Calon Suami Anak
Para Pemohon yang bernama ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal
25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah,
oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan
dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Para Pemohon.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	745.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)